



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS IVET
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**



Nomor: 47/UNISVET.H/F/I/2024

Nomor: 415.4/001/PKS/2024

**TENTANG
PELAKSANAAN MAGANG MAHASISWA DI KANTOR PEMERINTAHAN
KABUPATEN KENDAL**

Pada hari ini, Kamis tanggal Sebelas bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat (**11-01-2024**) yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Tri Leksono Prihandoko, S.Kom., M.Pd.Kons.** : Rektor Universitas Ivet, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Ivet, yang berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur IV Nomor 17 Benda Dhuwur, Gajah Mungkur, Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- 2. Drs. SIGIT SULISTYO, MM.** Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Kendal, dalam hal ini bertindak atas nama Bagian Administrasi Kabupaten Kendal, yang berkedudukan di Jalan Raya Soekarno-Hatta No.193, Pekauman, Pakauman, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51319 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi.
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Bagian Administrasi Pemerintahan Kabupaten Kendal.
- (3) **PARA PIHAK** telah menjalin kerja sama dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia sebagaimana Dokumen Kesepahaman Bersama antara Universitas IVET dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Nomor: 415.4/015/KB/2023 tanggal 01 September 2023.

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerja sama mengenai **Program Magang Mahasiswa Universitas Ivet di Bagian Pemerintahan Kabupaten Kendal** yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk membantu menyusun laporan kinerja pemerintahan Kabupaten Kendal oleh **PIHAK KEDUA**. Pengelenggaraan Program tersebut akan melibatkan **PIHAK KESATU** sebagai pihak yang membantu realisasi program.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan keterlaksanaan Program Magang Mahasiswa Universitas Ivet di Bagian Pemerintahan Kabupaten Kendal.

Pasal 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a) Menyediakan sumber daya manusia dalam hal ini mahasiswa
- b) Mengirimkan tiga mahasiswa untuk bertugas di Pemerintahan Kabupaten Kendal
- c) Melakukan monitoring terhadap mahasiswa selama program magang berlangsung

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a) Menyediakan fasilitas yang diperlukan selama program magang berlangsung
- b) Memberikan pembimbingan selama program magang ini berlangsung
- c) Memberikan laporan evaluasi terhadap mahasiswa yang magang

Pasal 4

HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a) Mendapatkan fasilitas magang di pemerintahan Kabupaten Kendal
- b) Memperoleh pembimbingan selama program magang berlangsung
- c) Mendapatkan keterampilan dan evaluasi dari para pakar di Kabupaten Kendal

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a) Mendapatkan sumber daya mahasiswa untuk membantu membuat laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Kendal
- b) Memberikan peringatan ataupun teguran dan hukuman bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran setelah koordinasi dengan PIHAK KESATU
- c) Memprogramkan dan menentukan pengaturan jadwal mahasiswa PIHAK KESATU sesuai dengan kondisi dan kebutuhan PARA PIHAK

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan selama tiga bulan (3 bulan)

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam *Addendum* Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

REKTOR
UNIVERSITAS IVET



Drs. Tri Leksono Prihandoko,
S.Kom., M.Pd.Kons.

PIHAK KEDUA,

KABAG BAGIAN PEMERINTAHAN
PEMKAB KENDAL



Drs. SIGIT SULISTYO, MM.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA